

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk menjadi pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan dari perkawinan untuk memperoleh keturunan, Sangat penting keturunan dalam suatu kehidupan keluarga maka keluarga yang belum dikaruniai anak akan berusaha mendapatkan keturunan.¹

Anak merupakan anugerah serta amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Manusia mengikuti nalurinya tentu sangat menginginkan dan mendambakan hadirnya seorang anak dalam keluarga untuk melanjutkan keturunan, merawat dan menjaga orang tua ketika sudah berusia lanjut. Ada beberapa keluarga yang tidak bisa dikaruniai anak seperti halnya karena ada alasan kesehatan dan sebagainya. Pengangkatan anak merupakan salah satu solusi

¹ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

yang tepat untuk perlindungan dan kesejahteraan anak serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.²

Dengan demikian pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan seorang anak dari lingkup keluarga kedua orang tua mereka yang sah/walinya yang sah dan orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan adanya prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama.³

Seseorang yang melakukan pengangkatan anak memiliki tujuan yaitu untuk meneruskan keturunan apabila di dalam pernikahan tidak dikaruniai keturunan. Hal tersebut merupakan motivasi dan solusi yang positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam keluarga.⁴

Harapan yang muncul dari berbagai pihak terkait perubahan masa depan anak-anak yang diangkat tersebut menjadi alasan untuk

² Junaidi, "*Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia*" (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), h.58

³ Muderis Zaini, "*Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 51

⁴ Mahmurodhi, "*Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan*", (STIH Painan, Banten), Vol 8, Nomor 2 September 2021, h.189.

melakukan pengangkatan anak. Kebijakan pemerintah terhadap anak yang diadopsi tidak saja dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Namun pada akhirnya banyak melawan hukum yang dilakukan oknum dengan berkedok adopsi atau pemeliharaan anak. Pengaturan pengangkatan anak tidak hanya memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak tetapi juga memberi jaminan atas kepastian dan keamanan mengenai pengasuhan dan perkembangan anak angkat sehingga pengangkatan dapat memberikan peluang pada anak untuk lebih sejahtera. Pengaturan pengangkatan anak juga diperlukan untuk menjamin pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan anak dilakukan dengan motif yang jujur dan kepentingan anak itu terlindungi. Dengan kata lain bahwa pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.

Hal ini dikenal dengan kegiatan perdagangan anak baik yang dimaksud untuk dipelihara dan dipekerjakan dalam berbagai faktor ekonomi sebagai tenaga kerja. Oleh karena itu dalam menyikapi anak yang di adopsi kemudian pemerintah bersikap sangat hati-hati. Masalah adopsi atau pengangkatan anak tidak saja mengenai motivasi pengangkatan anak, tetapi bagaimana perlindungan yang

akan diberikan terhadap anak yang diadopsi terutama jauh dari sebelum terjadinya pengangkatan anak tersebut.⁵

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Tentang Perlindungan Anak dengan jelas menyebutkan “bahwa perlindungan hukum terhadap anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku”.

Aspek hukum dalam perlindungan anak harus lebih difokuskan pada hak-hak hukum anak yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibandingkan kewajiban. Hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya yaitu berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang hak-hak anak yaitu: anak berhak atas perawatan, kesejahteraan, bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus agar tumbuh dan berkembang anak dengan wajar, anak berhak atas pelayanan untuk

⁵ Rusli Pandika, “*Hukum Pengangkatan Anak*”, (Jakarta: sinar grafika, 2014), hlm.11

mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, menjadikan mereka warga negara yang berguna dan berhak atas hak-haknya. Hal ini disebabkan secara hukum (peradilan) anak belum dibebani dengan kewajiban pelayanan perlindungan anak yang diartikan sebagai segala upaya untuk mengurangi, mencegah dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan yang salah.

Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak dikatakan antara lain bahwa “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan penetapan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri”. Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama”⁶.

Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah

⁶ Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, ,2008),hlm. 53.

anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pertumbuhan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

Dalam hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat tidak berhak untuk dapat dijadikan sebab mewarisi, karena prinsip utama dalam kewarisan Islam adalah hubungan nasab. Dengan kata lain menurut hukum waris Islam pengangkatan anak tidak mempunyai pengaruh hukum terhadap status waris anak angkat, yakni bila bukan anak sendiri tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut.⁷

Perspektif hukum Islam terhadap pengangkatan anak di Indonesia jika dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Motivasi adopsi dan perkembangan adopsi berasal dari kata *adoptie*, dalam bahasa Inggris *adopt (adoption)* yang berarti pengangkatan anak atau

⁷Nasution, Amien Husein, ‘*Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan KHI*’, (Jakarta : PT Raja grafindo persada,2012),hln. 21

mengangkat anak. Dalam bahasa Arab adopsi dikenal dengan Istilah “*tabanni*” yang diartikan dengan “*mengambil anak secara angkat*”.⁸

Secara umum beberapa pendapat mengenai persoalan pengangkatan anak dalam dua pengertian: Pertama, pengangkatan anak diartikan sebagai salah satu perbuatan hukum yang berupa pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, dan timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan antara orang yang mengangkat anak itu dengan orang tua kandung dari anak tersebut. Kedua, pengangkatan anak diartikan sebagai penyatuan anak seseorang terhadap orang lain ke dalam keluarga yang mana anak tersebut diperlakukan dalam segi kecintaan, kasih sayang, pendidikan dan pelayanan serta pemenuhan segala kebutuhan, akan tetapi tidak diperlakukan sebagai nasabnya.”

Hal ini merupakan motivasi yang positif, karena tidak hanya membantu anak mewujudkan masa depannya, namun juga dapat meringankan beban orang tua kandung. Para ayah dan ibu ingin mengangkat anak angkat untuk dijadikan anaknya sendiri, dan ingin memiliki anak yang dapat menjaga dan merawatnya di masa tua.

⁸Irma setyowati, “*Aspek Hukum Perlindungan Anak*”, (Jakarta: bumi aksara 1990), hlm.33

Berdasarkan realita kasus di atas, dengan adanya seorang ibu atau ayah yang mengangkat anak untuk menjamin kesejahteraan bagi anak tersebut.

Maka hal ini sangatlah menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian agar mengetahui lebih lanjut terkait apa yang dimaksud dengan adanya penetapan hukum terhadap anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam kasus ini penulis menemukan beberapa pertanyaan mengenai hasil dari putusan yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 13 November 2019 dengan perkara Nomor.1020/Pdt.P/2019/PA Tgrs Tentang Perkara Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi). Dalam hal ini kedua pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, pada 02 Februari 2013 sebagaimana tertulis dalam kutipan buku akta nikah pemohon.

Secara teori kedua pemohon telah melakukan pernikahan dan berhubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 11 tahun. Selama pernikahan kedua pemohon belum dikaruniai anak sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, kemudian Pengadilan

Agama Tigaraksa menetapkan perkara diatas pada tanggal 20 November 2019 dengan nomor register. 1020/Pdt.P/2019/PA Tgrs yaitu:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon belum dikaruniai anak, sebagaimana layaknya rumah tangga yang sangat menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangga.
3. Bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama Muhammad Rayhan Syawal Prasetyo, lahir tanggal 03 November 2007

Berdasarkan penetapan diatas, penulis ingin meneliti hasil dari putusan tersebut bahwasanya di Putusan No.1020/Pdt.P/2019/PA Tgrs kenapa anak angkat tidak bisa merubah nasab dan bagaimana kepastian hukum dari anak angkat tersebut. maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hasil dari perkara putusan hakim No.1020/Pdt.P/20 19/PA Tgrs terkait penetapan pengangkatan anak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang akan menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap pengangkatan anak.?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terkait putusan Pengadilan No.1020/Pdt.P/2019/PA. Tgrs Tentang Permohonan Pengangkatan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Untuk memahami bagaimana kepastian hukum tentang pengangkatan anak.
2. Untuk memahami tinjauan hukum positif terkait putusan Pengadilan No.1020/Pdt.P/2019/PA Tgrs Tentang Permohonan Pengangkatan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Setelah memaparkan tujuan penelitian maka penulis akan mencantumkan beberapa hal dari manfaat penelitian diantaranya:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi serta menjadi sebuah referensi dan rujukan dalam mengetahui tentang hukum pengangkatan anak
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan masukan dan pengetahuan untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap putusan No.1020/Pdt.P2019/PA Tgrs.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagaimana penelitian awal penulis telah mengadakan penelitian kepustakaan atau membaca sebagai literatur penelitian untuk membantu pelaksanaan penelitian di lapangan baik dari skripsi dan jurnal yang tertulis sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Zakia Al-Farhani dengan judul skripsi “Proses Pengangkatan anak (adopsi) perspektif hukum Islam” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan cara untuk memahami sumber-sumber yang terkait proses adopsi anak serta tata cara pengangkatan anak. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa tinjauan terhadap dari cara mengadopsi anak dalam hukum Islam a sering kali dimaksudkan untuk melihat hak dan kewajibannya anak angkat dan orang tua angkat. Selain itu analisa tafsir pada bab ini mencoba untuk menguraikan pandangan hukum Islam dalam mengadopsi anak, syarat mengadopsi anak dan juga hal lain terkait adopsi anak.⁹

2. Penelitian oleh Rifki Rivaldi putra dengan judul skripsi “Analisis hukum positif dan hukum Islam terkait prosedur pengangkatan anak”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah untuk dapat mengungkap hukum Islam terhadap adopsi anak. Hasil dari penelitian ini adalah tentang bagaimana

⁹ Zakia Al-Farhani “Proses Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam” S-1 Fakultas Syariah Uin Syarif Hidayatullah 2011

cara cara mengadopsi anak dan apa aja syaratnya.¹⁰

3. Penelitian oleh Natasha Anindythia dengan judul skripsi “pengangkatan anak sebagai upaya pemenuhan hak anak”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan cara untuk memahami sumber-sumber yang terkait dengan hak anak angkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan tentang pengkatan anak menurut hukum Islam sering kali dimaksudkan untuk melihat hak dan kewajibannya baik dari orang tua angkat ataupun anak angkat. Dan juga dari segi pemenuhan terkait pendidikan dan biaya keseharian anak angkat tersebut.¹¹
4. Penelitian oleh Dewi Putri Nurcahyani dengan judul skripsi “perlindungan hukum bagi anak adopsi dalam perspektif hukum positif di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan cara untuk memahami perlindungan hukum terhadap anak adopsi. Hasil

¹⁰ Rifki rifaldi saputra “Analisis Hukum Islam Dan Postif Terhadap Prosedur Pengangkatan Ank” UIN Raden Intan Lampung 2020

¹¹ Natasha anindythia “*Pengakatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak*” UIN Yogyakarta 2009.

penelitian menunjukkan bahwa tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap anak adopsi bahwa diperlukannya perlindungan hukum secara khusus terhadap anak angkat untuk menjamin kebutuhan yang diperlukan untuk anak supaya dapat tumbuh dan berkembang. Adapun kedudukan anak tersebut yang tertera di dalam skripsi Dewi Putri Nurcahyani dibagi menjadi tiga bagian baik dari hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat.¹²

5. Penelitian oleh Mutmainna dengan judul skripsi “legalitas hak anak angkat dalam kompilasi hukum Islam”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan cara untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengangkat anak di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Agama itu berbeda, mengangkat anak di Pengadilan Negeri jika dia masuk dalam kartu keluarga anak di dalam kartu

¹² Dewi Putri Nurcahyani “Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar 2022

keluarga statusnya adalah anak kandung berarti jika dia menjadi anak kandung maka putus hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya sedangkan di Pengadilan Agama tidak putus hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya artinya orang tua asli tetap orang tua aslinya tetapi hanya diangkat untuk pemeliharaan saja itu perbedaan yang mendasarnya. dalam Hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal asulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” al-laqith, yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas karena bayi itu ditemukan di pinggir jalan.¹³

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rifki Rivanda Saputra (UIN Raden Intan Lampung,	Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap prosedur	Di dalamnya sama-sama membahas mengenai adopsi anak.	Skripsi ini lebih menguraikan tentang landasan teori dari segi hukum Islam dan hukum

¹³ Mutmainna “*Legalitas Hak Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam*” S-1 Fakultas Syariah Dan Ilmu hukum Islam, Institut Agama Islam (IAIN) Parepare, 2019

	Fakultas Syariah, 2020)	pengangkatan anak.		positif.
2.	Zakia Al-Farhani (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2011)	Proses pengangkatan anak (ADOPSI) dalam Perspektif Islam	Di dalamnya sama-sama membahas mengenai adopsi anak.	Skripsi ini lebih menguraikan tentang pembahasan proses dan tata cara pengangkatan anak.
3.	Natasha Anindythia (Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, 2018)	Pengangkatan anak sebagai upaya pemenuhan hak anak	Didalam nya sama-sama membahas mengenai adopsi anak.	Skripsi ini lebih membahas tentang hak hak anak angkat.
4.	Dewi Putri Nurcahyanni (Universitas	Perlindungan hukum terhadap anak adopsi	Didalamnya sama-sama membahas tentang adopsi	Skripsi ini lebih membahas tentang perlindungan hukum

	Tidar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2022)	perspektif hukum positif di Indonesia	anak	terhadap anak adopsi
5.	Mutmainna (IAIN Parepare, Fakultas Syariah, 2019)	Legalitas hak anak angkat dalam kompilasi hukum Islam.	Didalamnya sama-sama membahas tentang adopsi anak atau pengangkatan anak	Skripsi ini lebih terfokus kepada legalitas hak anak angkat dan juga membahas tentang perbedaan pengangkatan anak di pengadilan negeri dan pengadilan agama

Berdasarkan tabel di atas, beberapa penelitian terdapat membahas topik yang sama. Dari penelitian tersebut membahas mengenai pengangkatan anak, namun terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu yaitu penelitian penulis ini membahas mengenai penetapan

hukum terhadap anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum positif (studi putusan No.1020/Pdt.P/2019/PA Tgrs Tentang Permohonan Pengangkatan Anak) pada penelitian ini untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kepastian hukum terkait pengangkatan anak dan bagaimana tinjauan hukum positif terkait putusan No.1020/Pdt.P/2019/PA Tgrs karena dari permasalahan tersebut masih banyak sekali orang yang melakukan proses pengangkatan anak secara langsung tanpa melalui proses yang benar (penetapan pengadilan). Dengan metode penelitian hukum normatif maka penulis mengkaji objek ini, adanya perbedaan ini dengan penelitian terdahulu maka dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga penelitian ini perlu dilakukan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sesuatu yang harus ada ketika seseorang ingin melakukan sebuah penelitian agar penelitian tersebut menjadi penelitian yang memuaskan. Kerangka teoritik dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan.

a. Teori Kepastian Hukum

Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Pasal 20 ayat (1) menyebutkan: “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”. Oleh karena itu, setelah melakukan pengangkatan anak selanjutnya melakukan penetapan di hadapan pengadilan agar anak tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban di kemudian hari. Dengan kata lain, hukum kebiasaan tidak bisa berdiri sendiri masih ada hukum lain yang harus di taati ketika melakukan praktik pengangkatan anak.¹⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara khusus mengatur “Tentang perlindungan anak serta menjamin perlindungan terhadap anak, yang dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Apabila orang tua kandungnya tidak dapat menjalankan kewajiban untuk membesarkan, dan

¹⁴ M. Budiarto, *“Pengangkatan Anak di Tinjau dari Segi Hukum”*, h. 199.

mendidik, maka anak tersebut dapat diserahkan kepada calon orang tua angkatnya melalui cara pengangkatan anak”.

b. Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak definisi anak yang banyak ditemui dalam literatur adalah sebagai berikut: “Anak merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.”¹⁵

Di Indonesia, pengangkatan anak mempunyai beberapa tujuan, antara lain untuk meneruskan keturunan jika dalam suatu pernikahan tidak memperoleh keturunan. Motivasi seperti ini sangat kuat terhadap orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan bagi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Sebagai suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberikan kedudukan yang sama kepada anak orang lain sebagai anak kandung. Oleh karena itu, pengangkatan anak

¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

ada karena seseorang mengambil anak tersebut atau anak tersebut diangkat oleh orang lain sebagai anaknya.¹⁶

Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Pasal 20 ayat (1) menyebutkan: “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”. Oleh karena itu, setelah melakukan pengangkatan anak selanjutnya melakukan penetapan di hadapan pengadilan agar anak tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban di kemudian hari. Dengan kata lain, hukum kebiasaan tidak bisa berdiri sendiri masih ada hukum lain yang harus di taati ketika melakukan praktik pengangkatan anak. Sesuai dengan budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, perlu dipahami bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa

¹⁶ B. Sebastian Tafal, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari” (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 45.

pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal sensitive yang harus disadari oleh calon orang tua angkat dan orang tua kandung bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Ini penting untuk diperhatikan karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya.¹⁷

Pengangkatan anak dilakukan oleh calon orang tua angkat berdasarkan peraturan yang berlaku dengan adanya putusan pengadilan. Jika tidak melalui penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya.

Adopsi anak menurut hukum Islam berarti memperlakukan seorang anak dengan mempertimbangkan semua kebutuhannya dalam hal kasih sayang, pendidikan, pemberian nafkah, dan segi pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak

¹⁷ M. Budiarto, "*Pengangkatan Anak di Tinjau dari Segi Hukum*", h. 199.

“*nasab*” sendiri, menurut pandangan hukum Islam mubah atau boleh saja.

Dasar hukum pengangkatan anak dijelaskan dalam Al-Qur’an ayat 4-5 Surah Al-Ahzab:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ
 فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَٰلِكُمْ ۚ
 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung, dan anak angkat yang tidak mempunyai hubungan darah dengan orangtua angkatnya tidak dapat saling mewarisi dalam pembagian harta warisan. Dengan kata lain, anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan orangtua angkatnya dan sebaliknya orangtua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya.

Beberapa pendapat mengenai adopsi pada garis besarnya dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, *Pertama*, adopsi diartikan sebagai salah satu perbuatan hukum berupa pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak tersebut dan anak yang di adopsi itu timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti anak kandungnya sendiri. *Kedua*, adopsi diartikan sebagai proses memasukkan anak seseorang ke dalam sebuah keluarga. Mereka diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, kasih sayang, pendidikan dan pelayanan serta pemenuhan segala kebutuhan, akan tetapi tidak diperlakukan sebagai nasabnya.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau cara yang dilakukan peneliti untuk mencari, menggali, mengolah serta menjelaskan data di dalam penelitian. Untuk memudahkan dan memahami pembahasan masalah yang ada serta mencapai sebuah tujuan penelitian, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum Normatif mengkaji hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melakukan riset studi putusan No.1020/Pdt.P/2019/ Pengadilan Agama Tigaraksa. Hasil penelitian ini sering kali digunakan untuk memperdalam pemahaman kita tentang suatu topik yang berhubungan dengan peraturan Perundang-

Undang-undang Indonesia yang masih berhubungan dengan pengangkatan anak.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang didapatkan. Pada penelitian ini sumber data yang dipergunakan ialah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah Undang-Undang No.4 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan hukum No.1020/Pdt.P/2019/PA Tgrs.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder melengkapi sumber hukum primer. Dalam pengamatan ini, penulis menggunakan data sekunder meliputi buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan subjek yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang amat strategis dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Dalam penelitian kepustakaan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Pengumpulan data yang dipergunakan yaitu metode dokumentasi yakni dengan mencari, membaca, dan menelaah dokumen-dokumen, buku-buku, karya tulis dan berbagai Pustaka lain yang relevan dengan penetapan hukum terhadap anak angkat terkait perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kemudian setelah itu dipilih, disajikan, dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data pada penelitian yang dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut diseleksi atas

dasar rehabilitasinya.

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Analisis yuridis adalah proses pengamatan dan penilaian terhadap suatu permasalahan hukum dengan menggunakan kaidah dan norma hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah Analisa yang bertolak pada data yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Teknik Penulisan.

Teknik penulisan proposal ini berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab, dengan maksud untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan. Hal ini peneliti lakukan agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari tema dan tokoh pembahasan. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah dan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terlebih dahuluyang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori: Pada bab ini membahas mengenai pengertian anak angkat, dasar hukum pengangkatan anak, macam-macam pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak.

BAB III Objek Penelitian: Pada bab ini membahas mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Agama Tigaraksa, Putusan No.1020/Pdt.P/2019/PA Tgrs Tentang Permohonan Pengangkatan Anak.

BAB IV Pembahasan: Pada bab ini membahas bagaimana kepastian hukum terkait pengangkatan anak, menjelaskan tentang tinjauan hukum positif terhadap putusan No.1020/Pdt.P/2019/PA Tgrs.

BAB V Penutup: Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.